

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Corporate Sosial Responsibility

1.1.1. Pengertian CSR

Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi organisasi untuk secara tidak terpaksa mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006). Menurut Schermerhorn (1996) dalam Muhammad (2004: 136) *Corporate Sosial Responsibility* diartikan sebagai kewajiban organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingan diri sendiri maupun kepentingan *stakeholder*

Manusia Sebagai *Khalifatullah Fill Ardh*, konsekuensi dari predikat *Khalifatullah Fill Ardh* adalah manusia dalam seluruh hidupnya harus bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi amanah yaitu Allah SWT. Khalifah adalah sebuah konsep yang sangat fundamental dan sederhana dalam Islam yang menunjukkan timbulnya suatu kepercayaan muslim bahwa Allah SWT membentuk atau melahirkan manusia untuk melakukan kewajiban beribadah kepada-Nya sebagai seorang pewaris dan pemelihara dunia (Zaid dan Tibbits, 1999, 1, dalam Abdurrachman, 2000).

Pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya membuktikan pembuktian adanya permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan

mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan perbaikan kekayaan yang terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya perbaikan kekayaan hanya pada segelintir orang. Dalam Al-Qur'an (QS. Al hasyr: 7), Allah Berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”

Sebuah praktik CSR dalam Islam menekankan pada suatu etika bisnis islami. Operasional perusahaan harus terbebas dari berbagai bentuk praktik korupsi dan memberi jaminan layanan maksimal sepanjang operasionalnya, Xtermasuk layanan terpercaya bagi setiap produknya X(provision and development of safe and reliable products). Hal ini yang secara tegas tercantum dalam Al-Qur'an (QS. al-A'raf ayat 85). Allah SWT berfirman:

وَأَلِيَّ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya.

Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

1.1.2. **Landasan Hukum *Corporate sosial responsibility***

Landasan hukum yang menyangkut CSR terdapat dalam makalah mengenai CSR oleh Octafiani, dkk (2011) sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Workshop Kajian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dikemukakan bahwa peraturan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya mengikat Badan Usaha Milik Negara 21 (BUMN), dengan aktivitas sosial yang lebih dikenal dengan istilah Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu program penguatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta program pemberdayaan (disebut Program Bina Lingkungan).
- b. Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 yang berisi peraturan mengenai diwajibkannya melakukan CSR. Direksi yang bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum yang menyangkut perusahaan dan CSR.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam

penjelasan pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat

- d. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p): Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

1.1.3. Manfaat Eksternal CSR

- a. Penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengembang dengan baik pertanggungjawaban secara sosial. Hal ini menyangkut pemberian pelayanan yang lebih baik kepada pihak eksternal atau pemangku kepentingan eksternal.
- b. CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial. Untuk itu, diperlukan kesesuaian antara berbagai aktivitas sosial dengan karakteristik perusahaan yang juga khas. Karakteristik ini mempengaruhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan tentang bagaimana seharusnya perusahaan bertindak.
- c. Melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSE itu secara public merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan khayalak. Pada gilirannya semuanya akan membantu menciptakan reputasi dan image perusahaan yang lebih

baik. Dengan demikian, akan membantu perusahaan dan para karyawannya dalam membangun keterikatan dengan komunitas secara lebih kohensif dan terintegrasi.

- d. Kontribusi CSR terhadap kinerja perusahaan pun dapat terwujud paling tidak dalam dua bentuk. Pertama, dampak positif yang timbul sebagai insentif (*rewards*) atas tingkah laku positif dari perusahaan. Kontribusi ini sering disebut sebagai kesempatan (*opportunities*). Kedua, kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya konsekuensi dari tindakan yang buruk atau dikenal sebagai —jaring pengaman atau *safety nets* bagi perusahaan.

2. Teori Yang Melandasi

Menurut Hadi (2011) dalam bukunya landasan teoritis CSR mempunyai sebuah teori dan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga teori, antara lain:

A. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi merupakan sebuah pendapat mengatakan bahwa teori legitimasi itu lebih bisa menekankan kepada sesuatu yang dapat diberikan masyarakat sekitar untuk mendapatkan suatu output atau hasil yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut namun harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu legitimasi masyarakat merupakan bagaimana menjadikan perusahaan tersebut semakin besar, dan maju dari setiap periode dan mempunyai pembaharuan strategi yang semakin baik.

Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) bisa diterima oleh pihak luar perusahaan. O'Donovan (2002) dalam Arifin (2013) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat diterima sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan

dan sesuatu yang ingin dicari atau diharapkan perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup perusahaan (*going concern*). Haniffa dan Cooke (2005) dalam Rustiarini (2011) menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok untuk melegitimasi tindakan perusahaan.

Jika terjadi ketidak selarasan sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat maka perusahaan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Jadi pengungkapan informasi CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis.

11 Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Gray *et al.* (1995) dan Hooghiemstra (2000) dalam Karina (2013) memperlihatkan bahwa sebagian besar pengetahuan yang berkaitan dengan pengungkapan CSR berasal dari penggunaan kerangka teori yang menyebutkan bahwa pengungkapan lingkungan dan sosial merupakan jalan untuk melegitimasi kelangsungan hidup dan operasi perusahaan pada masyarakat.

B. Teori *stakeholder* (*stakeholder Theory*)

stakeholder memiliki pengertian yaitu hubungan baik antara pihak internal maupun eksternal dapat memberi pengaruh yang bersifat secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan. Perusahaan tidak boleh hanya bertanggung jawab terhadap pemilik saham seperti

yang selalu terjadi saat ini, namun lebih besar yaitu sampai pada ranah sosial masyarakat. Pertanggung jawaban perusahaan yang awalnya hanya digambarkan sebatas faktor ekonomi dalam pelaporan kini harus berpindah dengan melakukan perhitungan faktor sosial terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, (O'Donovan: 2002 dalam Nor Hadi: 2011).

stakeholder dianggap penting oleh perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap jalannya aktivitas perusahaan karena dalam menjalankan usahanya perusahaan tentu akan berhubungan dengan para *stakeholder* yang jumlahnya banyak sesuai dengan luas lingkup operasi perusahaan. Agar kegiatan usaha berjalan sesuai dengan harapan perusahaan maka diperlukan adanya hubungan serta komunikasi yang baik antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam teori *stakeholder* bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder* dimana pada akhirnya perusahaan akan memenuhi segala kebutuhan para *stakeholder* untuk mendapatkan dukungan seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan.

Salah satu keinginan dan harapan yang muncul dari para *stakeholder* adalah ketika perusahaan mendapatkan hasil kinerja keuangan yang baik (profit) maka perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif melalui sebuah kegiatan sosial dan mengungkapkannya secara transparan dalam sebuah laporan tahunan yang perusahaan terbitkan. Teori *stakeholder* juga menekankan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka (Deegan, 2004).

Dengan adanya hal tersebut maka perusahaan secara tidak langsung akan memilih untuk mengungkapkan informasi secara sukarela terkait semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan melebihi permintaan kewajiban yang harus perusahaan lakukan (Deegan, 2004).

Melalui pengungkapan sosial yang dilakukan secara sukarela ini diharapkan dapat menjadi dialog yang baik antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya. Pengungkapan CSR perusahaan memberikan informasi yang lebih dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Dengan memenuhi harapan dari para *stakeholder*, perusahaan akan mampu mendapatkan dukungan dari para *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan khususnya kelompok aktivis yang sangat memperhatikan isu-isu yang sedang terjadi (Sembiring, 2003).

C. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*)

Kontrak sosial (*social contract*) dapat diartikan bahwa ketika muncul adanya sebuah interelasi dalam kehidupan sosial yang ada didalam masyarakat, agar terjadi suatu keselarasan, keserasian dan kesinambungan, termasuk terhadap lingkungan. Keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana diantara keduanya harus mempunyai kesinambungan yang akan dapat pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, (O'Donovan: 2002 dalam Nor Hadi: 2011).

Teori Kontrak Sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi cost dan benefits untuk keberlanjutan suatu koorperasi (Lako, 2011:6). Adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling

mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi 13 keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing (Nor Hadi, 2011:96).

Sosial Contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (*society*). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang *legitimate* (Deegan dalam Nor Hadi 2011:96). Dalam perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan anggotanya (Rawl dalam Nor Hadi 2011).

Hal ini sejalan dengan konsep *legitimacy theory* bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak mengganggu atau sesuai (*congruence*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan (Deegan, Robin, dan Tobin dalam Nor Hadi 2011:97). *Shocker dan Sethi* dalam Nor Hadi (2011:98) menjelaskan konsep kontrak sosial (*sosial contract*) bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial didasarkan pada :

- a. Hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
- b. Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik kepada kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.

Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak adanya power institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan legitimasi. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*legal responsibility*). Disamping itu, perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab kepada masyarakat yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang timbul (Nor Hadi 2011:98).

2. Penurunan Hipotesis

a. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap CSR

stakeholder merupakan seluruh pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dewan komisaris mempunyai arti secara garis besar yaitu jalannya mekanisme *corporate governance* merupakan salah satu elemen terpenting. Dewan komisaris memiliki sebuah peranan di dalam melakukan bisnis suatu perusahaan yang sedang di jalankan oleh dewan direksi mereka dengan benar, (Said, etal.,2009). Pada penelitian yang akan dilakukan menimbulkan sebuah pergerakan hubungan yang terarah dari semua variabel. Ditemukan dengan adanya hubungan yang positif yang terarah dari selisih perbandingan ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan, (Sembiring, 2003 : Sulastini,2007). Semakin meningkatnya ukuran dewan komisaris maka pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan semakin luas.

Dewan komisaris merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam mekanisme *corporate governance*. Dewan komisaris berperan dalam mengawasi

pelaksanaan bisnis perusahaan yang sedang dikelola oleh dewan direksi mereka dengan sebaik-baiknya (Said, *et al.*, 2009). Pada penelitian yang dilakukan oleh Said, *et al.* (2009) menemukan hubungan yang tidak signifikan dari kedua variabel tersebut. Sementara itu, penelitian sebelumnya (Sembiring, 2003; Sulastini, 2007) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Sembiring (2003); dan Sulastini (2007) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengungkapan tanggungjawab social perusahaan akan semakin luas.

Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan *CEO* (manajemen puncak) dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya

sebuah kesimpulan terhadap sesuatu hal yang mempunyai ukuran dalam ditentukan oleh beberapa dewan komisaris maka akan semakin mudah dalam pengelolaan pengendalian *CEO* (manajer puncak). Untuk dapat melakukan pengawasan atau monitoring agar dapat menghasilkan suatu pengungkapan yang akan lebih efektif dan efisien karna adanya peningkatan yang dilakukan pada controlling dan didalam kinerja dewan komisaris dibutuhkan prinsip yang jujur, akurat dan adil hal tersebut sudah diatur di dalam Al-quran (2:282-283) menekankan bahwa pencatatan dan pelaporan pertanggung jawaban harus dilakukan secara baik dan benar.

Orang yang bertanggung jawab atas semua harus dipilih mereka yang jujur dan adil bagi semua pihak dari pemikiran tersebut di sambungkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial maka penekanan yang dirasakan seorang manajemen dan staf yang terkait dengan manajemen tersebut akan semakin berat dan besar untuk melakukan pengungkapan tersebut. dan

adanya pengendalian dewan komisaris dapat berpengaruh positif yang signifikan yang dapat dilihat dari beberapa teknis yang telah di simpulkan untuk dapat digunakan dalam pengungkapan *corporate sosial responsibility (CSR)* yang akan di sajikan dalam sebuah laporan keuangan. Dengan begitu, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Corporate sosial responsibility (CSR)

b. Komposisi Komite Audit Independen terhadap CSR

Kontrak sosial (*sosial contract*) dapat diartikan bahwa ketika muncul adanya sebuah interelasi dalam kehidupan sosial yang ada didalam masyarakat, agar terjadi suatu kesinambungan terhadap lingkungan. Karena pengaruh adanya perusahaan sangat ditentukan oleh masyarakat, diantara keduanya harus mempunyai kesinambungan yang akan dapat pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. (O'Donovan: 2002 dalam Nor Hadi: 2011).

Keberadaan sebuah Komite Audit Independen sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dan membantu penyelenggaraan *corporate governance* kebijakan *corporate governance* (2001) memberikan sebuah syarat bahwa komite audit yang memiliki anggota satu atau lebih. Ini artinya telah memenuhi persyaratan minimal yaitu 2 anggota komite audit yang memiliki fungsi sebagai ketua dan juga anggota komite audit dan dapat mengganti atau memperbaiki syarat komite audit untuk perusahaan yang termasuk didalam bursa efek. Untuk menentukan sebuah patokan yang baru perusahaan harus mempunyai minimal tiga anggota dan tidak boleh mempunyai suatu hubungan dengan perusahaan tersebut. Dapat menyebabkan semua anggota mendapatkan gangguan independensi dari manajemen di dalam perusahaan tersebut.

Dalam setiap lembaga keuangan baik syariah ataupun konvensional pasti memiliki undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak OJK, BI. Dan bagi lembaga keuangan syariah dari fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini komite audit dapat memainkan perannya sebagai pengawas untuk meninjau lembaga keuangan tempat bertugas agar tetap pada peraturan dan harus tetap sesuai dengan prinsip syariah jujur dan adil dalam melaksanakan pengawasan.

adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran komite audit Independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif. Hal ini mengakibatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas, maka hipotesis kedua yaitu:

H2: Komposisi Komite Audit Independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Corporate sosial responsibility (CSR).

c. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Legitimasi merupakan Legitimasi merupakan sebuah pendapat mengatakan bahwa teori legitimasi itu lebih bisa menekankan kepada sesuatu yang dapat diberikan masyarakat sekitar untuk mendapatkan suatu output atau hasil yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut namun harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

Sebuah dewan komisaris menduduki posisi puncak sebuah pengelolaan sistem internal perusahaan yang mempunyai tugas yang sangat penting untuk kinerja pengawas. Oleh sebab itu dewan komisaris dapat melakukan pengawasan kinerja dewan direksi sehingga

pekerjaan yang dihasilkan sesuai untuk kepentingan stakholder. Yang paling terpenting dalam hal ini yaitu kemandirian komisaris dalam mengartikan bahwa dewan komisaris harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan tidak adanya partisipasi manajemen lengkap dengan informasi yang jelas untuk menemukan keputusan dan ikut serta secara aktif dalam pembentukan agenda dan struktur strategi.

Di dalam sebuah rapat dewan komisaris di butuhkan lapoan dimana dapat dilihat jumlah atau frekuensi rapat yang telah dilakukan dalam 1 periode atau 1 tahun karna dari jumlah rapat tersebut dapat dilihat cara mereka menyelesaikan masalah dengan terbuka tanpa ditutupi ke dewan direksi dan butuhkan suatu kejujuran dan pertanggungjawaban saat dilakukan pelaporan hasil rapat. Semua di bahas di dalam Al quran tentang suatu kejujuran pada Q.S Al-Ahzab: 23-24).

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa Dewan komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Menurut *Egon Zehnder*

International, 2000 hal.11-13 menyatakan bahwa, dewan komisaris merupakan inti dari *Corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan

terlaksananya akuntabilitas. Dalam rangka menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi dan implementasinya. Menurut penelitian (Murniati, 2010, dalam Andriyanti, 2011) frekuensi rapat dewan komisaris mempengaruhi nilai kinerja pasar perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa semakin sering dewan komisaris melakukan pertemuan maka kinerja perusahaan akan semakin bagus dan hal ini akan berpengaruh yang positif terhadap pengungkapan *Corporate sosial responsibility* (CSR). Maka, hipotesis ketiga adalah:

H3 : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate sosial responsibility* (CSR)

d. Profitabilitas

Profitabilitas adalah faktor yang menyebabkan manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Hackton & Milne, 1996 dalam Anggraini, 2006). Dengan tingginya profitabilitas, pihak manajemen akan lebih bebas untuk melakukan pengungkapan informasi sosial. Sehingga diduga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik, 1989 (dalam Anggraini, 2006) juga menyatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*.

Profitabilitas menunjukkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba dan sumber sendiri. Heinze, (1976) di Lucyanda, (2011). Menyatakan bahwa profitabilitas itu adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab kepada pemegang saham. Tingkat profitabilitas yang tinggi

menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar, begitu perusahaan akan dapat meningkatkan aktivitas dari tanggung jawab untuk mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan secara luas, (Kamil & Herudetya, (2011).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pentingnya hubungan dan pengaruh profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk kepentingan perusahaan maupun untuk pemegang saham. Adapun hadist yang membahas atau berkaitan dengan laba adalah hadist bukhari dan muslim yaitu:


“seorang mukmin itu bagaikan pedagang: dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga, seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunahnya sebelum ia menerima amala-amalan wajibnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits yang diatas diketahui bahwa laba ialah bagian yang berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Pengertian ini sesuai dengan keterangan tentang laba yang ada di Al-Quran, yaitu penambahan (kelebihan) dari modal pokok.

Pentingnya penerapan profitabilitas dalam penerapan kinerja manajemen agar adanya pengungkapan pertanggung jawaban yang sesuai dengan prinsip CSR untuk dapat diterapkan di dalam bank syariah dan lebih memudahkan dalam melakukan pengungkapan dan dapat berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Maka , hipotesis keempat adalah:

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Corporate sosial responsibility (CSR)

e. Model Penelitian



Gambar 2.1

Model Penelitian